

## Kecamatan Sumedang Selatan



Jl. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN  
SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

[sumedangselatankec.sumedangkab.go.id](http://sumedangselatankec.sumedangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

## Rekomendasi JAMKESDA

No. SK : 30/2023

### Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Desa / Kelurahan
2. Fotocopyy KTP
3. Fotocopyy KK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Sumedang Selatan



JL. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

[sumedangselatankec.sumedangkab.go.id](http://sumedangselatankec.sumedangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila berkas tidak lengkap bwerkas dikembalikan kepada pemohon. Jika berkas lengkap maka berkas diterima dan diteruskan ke pejabat yang berwenang untuk pembubuhan tandatangan.
3. Pembubuhan tandatangan oleh pejabat yang berwenang
4. Berkas di register oleh petugas

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pencetakan Kartu Keluarga rata - rata 15 menit dan paling lama 20 menit kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap dan pemangku jabatan ada di tempat

## Kecamatan Sumedang Selatan



JL. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN  
SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

[sumedangselatankec.sumedangkab.go.id](http://sumedangselatankec.sumedangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Jamkesda

### Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan Pengaduan

- Kotaksaran
- Telepon/SMS/WA : 085795582634
- Email : [smdselatanyanum@gmail.com](mailto:smdselatanyanum@gmail.com)
- SP4N LAPOR!

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam